



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang kedudukan protokolier dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peringkat Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Dirubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor).

Dengan Perseetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA
DAN
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	1,155,832,029,183.35
2.	Belanja Daerah	Rp.	1,195,492,702,159.75
			<hr/>
		Rp.	(39,660,672,976.40)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp.	45,760,672,976.40
	b. Pengeluaran	Rp.	6,100,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<hr/>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	39,660,672,976.40
			<hr/>
			-
1.	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
			Pasal 2
	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	147,655,112,605.55
	b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	829,871,026,600.00
	c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp.	178,305,889,977.80

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 42,067,690,228.10 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 10,928,778,000.00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | - |
| d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah | Rp. | 94,658,644,377.45 |
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 27,887,476,600.00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 596,883,460,000.00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 205,100,090,000.00 |
4. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. | 47,122,400,000.00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 22,292,729,977.80 |
| c. Dana penyesuaian Dan Otonomi Khusus | Rp. | - |
| d. Pendapatan Dana Desa | Rp. | 108,890,760,000.00 |

Pasal 3

- 1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 544,274,925,076.80 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 651,217,777,082.95 |
- 2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 299,780,767,508.80 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 61,872,800,000.00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 9,358,033,600.00 |
| d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/kab/kota dan pemerintahan desa | Rp. | 171,763,323,968.00 |
| e. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 1,500,000,000.00 |
- 3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 3,536,275,000.00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 318,644,078,332.95 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 329,037,423,750.00 |

Pasal 4

- 1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 45,760,672,976.40
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 6,100,000,000.00

- 2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 45,760,672,976.40

- 3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Daerah Maluku Rp. 5,500,000,000.00
 - b. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PDAM Rp. 600,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan dan rancangan peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyerahan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Takur
pada tanggal 11 November 2019



BUPATI MALUKU BARAT DAYA,
BEY AMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Takur

Pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH MALUKU BARAT DAYA,

Drs. ALFONS SIAMILLOY, M.Si
NIP. 19640818 198703 1 026

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU NOMOR (4/62/2019)